



P U T U S A N

Nomor : 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 08 Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN Mrt., tanggal 10 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN Mrt., tanggal 10 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;**
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api (manchis) merk fortis berwarna putih bening.
- 1 (satu) buah ban dalam bekas.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Marjono Saragih.
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Hak Milik atas nama Marjono Saragih.
- 1 (satu) lembar peta tanah atas nama Marjono Saragih.

Dikembalikan kepada Terdakwa Marjono Saragih melalui Pihak Keluarga Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH** sekira pada **hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 08.00 Wib,** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, **bertempat di Jalan Angkong Rt. 17 Simpang Semangko Kelurahan Sungai**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo, **Setiap Pelaku Usaha Perkebunan, Yang Membuka Dan Atau Mengolah Lahan, Dengan Cara Membakar, Dilarang Membuka Dan Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki lahan perkebunan seluas ± 2 (dua) hektar yang berlokasi di jalan Angkong Rt. 17 Simpang Semangko Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang lahan tersebut bersebelahan dengan lahan perkebunan sawit milik perusahaan PT. Persada Alam Hijau (PT. PAH) dan lahan milik Terdakwa dalam kondisi semak belukar dan terdapat pohon-pohon kecil yang rencananya akan ditanami bibit tanaman jenis kelapa sawit dan sayur-sayuran, sekira pada hari rabu tanggal 01 bulan September 2015 pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke lahan miliknya untuk membersihkan semak belukar yang sebelumnya telah dipotong dan ditebas dengan menggunakan parang, maka Terdakwa memulai membersihkan semak belukar dengan cara mengumpulkan semak belukar yang telah terpotong menjadi satu tumpukan setelah itu Terdakwa memotong karet ban bekas dengan menggunakan parang dan karet ban bekas tersebut Terdakwa letakan ke dalam tumpukan semak belukar dan kemudian Terdakwa membakar karet ban bekas tersebut yang berada didalam tumpukan semak belukar dengan menggunakan manchis, dan setelah itu semak belukar langsung terbakar, kemudian Terdakwa kembali mengumpulkan semak belukar yang lainnya dan membuat menjadi satu tumpukan lagi dan Terdakwa membakar tumpukan semak belukar dengan cara yang Terdakwa lakukan sebelumnya hingga terus dan berulang-ulang menjadi 10 (sepuluh) tumpukan, setelah Terdakwa selesai membakar semua tumpukan semak belukar, selanjutnya Terdakwa beristirahat disekitar lokasi lahan yang Terdakwa bakar sambil mengontrol sisa api namun sekira pukul 12.00 Wib, tumpukan semak belukar yang Terdakwa bakar oleh karena tiupan angin yang kencang maka api yang membakar tumpukan tersebut menjadi besar dan tidak terkendalikan oleh Terdakwa hingga merembet dan menyebar ke area perkebunan kelapa sawit divisi 3 (tiga) milik PT. PAH, melihat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa datang ke pondok **saksi Selamat Gunanto selaku Ketua RT. 17** dan Terdakwa berkata “..Pak RT.., Ada Kebakaran, Apinya sudah masuk ke PT. PAH..”, setelah itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju ke kantor PT. PAH, ditengah perjalanan Terdakwa melewati Pos Security yang pada saat itu **saksi Herman** sedang piket, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Herman dan menjelaskan kepada saksi Herman bahwa Terdakwa telah membakar lahan kebun miliknya kemudian merembet dan menjalar ke perkebunan sawit milik PT. PAH, mengetahui hal itu, saksi Herman langsung menemui dan menjelaskan kepada saksi Septa selaku mandor divisi III PT. PAH, kemudian Terdakwa Marjono terus menuju ke kantor PT. PAH dan Terdakwa bertemu dengan saksi Nurman serta mengatakan kepada saksi Nurman **"..Pak, Ada Kebakaran Lahan Di Simpang Semangko.."**, dan saksi Nurman menjawab **"..Lahan Siapa Yang Terbakar.."**, dijawab oleh Terdakwa **"..Lahan Milik PT. PAH yang terbakar, Pak.."**, saksi Nurman menjawab kembali **"..Bagaimana Lahan PT. PAH bisa terbakar.."**, dijawab oleh Terdakwa **"..Saya Khilaf dan saya Lalai, Pak.."**, dan saksi Nurman menjawab kembali **"..Kenapa Bapak melakukan pembakaran dalam kondisi cuaca saat ini.."**, setelah itu saksi Nurman pergi ke lokasi yang terbakar, sebelumnya saksi Nurman melewati Lahan milik Terdakwa Marjono terlebih dahulu dan saksi melihat saat itu kebun milik Terdakwa Marjono terdapat asap bekas bakaran yang masih terasa panas dan masih terdapat api dan saksi Nurman menelusuri api tersebut, setelah itu saksi Nurman melihat api tersebut telah masuk ke area perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH, keadaan api sudah besar dan sedang membakar pohon kelapa sawit milik PT. PAH, maka akibat dari perbuatan Terdakwa **Marjono Saragih Bin Poniman Saragih**, lahan yang terbakar milik PT. PAH kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar dan tanaman kelapa sawit yang terbakar kurang lebih sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima), dan lahan milik Terdakwa Marjono yang terbakar kurang lebih seluas $\frac{1}{4}$ (satu per empat) hektar, dari terbakarnya lahan tersebut, asap yang disebabkan dari terbakarnya lahan mencemari dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan disekitar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;**

ATAU KEDUA :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH** sekira pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Angkong Rt. 17 Simpang Semangko Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo, **Setiap Orang Dilarang Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki lahan perkebunan seluas ± 2 (dua) hektar yang berlokasi di jalan Angkong Rt. 17 Simpang Semangko Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang lahan tersebut bersebelahan dengan lahan perkebunan sawit milik perusahaan PT. Persada Alam Hijau (PT. PAH) dan lahan milik Terdakwa dalam kondisi semak belukar dan terdapat pohon-pohon kecil yang rencananya akan ditanami bibit tanaman jenis kelapa sawit dan sayur-sayuran, sekira pada hari Rabu tanggal 01 bulan September 2015 pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke lahan miliknya untuk membersihkan semak belukar yang sebelumnya telah dipotong dan ditebas dengan menggunakan parang, maka Terdakwa memulai membersihkan semak belukar dengan cara mengumpulkan semak belukar yang telah terpotong menjadi satu tumpukan setelah itu Terdakwa memotong karet ban bekas dengan menggunakan parang dan karet ban bekas tersebut Terdakwa letakan ke dalam tumpukan semak belukar dan kemudian Terdakwa membakar karet ban bekas tersebut yang berada didalam tumpukan semak belukar dengan menggunakan manhis, dan setelah itu semak belukar langsung terbakar, kemudian Terdakwa kembali mengumpulkan semak belukar yang lainnya dan membuat menjadi satu tumpukan lagi dan Terdakwa membakar tumpukan semak belukar dengan cara yang Terdakwa lakukan sebelumnya hingga terus dan berulang-ulang menjadi 10 (sepuluh) tumpukan, setelah Terdakwa selesai membakar semua tumpukan semak belukar, selanjutnya Terdakwa beristirahat disekitar lokasi lahan yang Terdakwa bakar sambil mengontrol sisa api namun sekira pukul 12.00 Wib, tumpukan semak belukar yang Terdakwa bakar oleh karena tiupan angin yang kencang maka api yang membakar tumpukan tersebut menjadi besar dan tidak terkendalikan oleh Terdakwa hingga merembet dan menyebar ke area perkebunan kelapa sawit divisi 3 (tiga) milik PT. PAH, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa datang ke pondok **saksi Selamat Gunanto selaku Ketua RT. 17** dan Terdakwa berkata **"..Pak RT., Ada Kebakaran, Apinya sudah masuk ke PT. PAH.."**, setelah itu Terdakwa hendak menuju ke kantor PT. PAH, ditengah perjalanan Terdakwa melewati Pos Security yang pada saat itu **saksi Herman** sedang piket, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Herman dan menjelaskan kepada saksi Herman bahwa Terdakwa telah membakar lahan kebun miliknya kemudian merembet dan menjalar ke perkebunan sawit milik PT. PAH, mengetahui hal itu, saksi Herman langsung menemui dan menjelaskan kepada saksi Septa selaku mandor divisi III PT. PAH, kemudian Terdakwa Marjono terus menuju ke kantor PT. PAH dan Terdakwa bertemu dengan saksi Nurman serta mengatakan kepada saksi Nurman **"..Pak, Ada Kebakaran Lahan Di Simping Semangko.."**, dan saksi Nurman menjawab **"..Lahan Siapa Yang Terbakar.."**, dijawab oleh Terdakwa **"..Lahan Milik PT. PAH yang terbakar, Pak.."**, saksi Nurman menjawab kembali **"..Bagaimana Lahan PT. PAH bisa terbakar.."**, dijawab oleh Terdakwa **"..Saya Khilaf dan saya Lalai, Pak.."**, dan saksi Nurman menjawab kembali **"..Kenapa Bapak melakukan pembakaran dalam kondisi cuaca saat ini.."**, setelah itu saksi Nurman pergi ke lokasi yang terbakar, sebelumnya saksi Nurman melewati Lahan milik Terdakwa Marjono terlebih dahulu dan saksi melihat saat itu kebun milik Terdakwa Marjono terdapat asap bekas bakaran yang masih terasa panas dan masih terdapat api dan saksi Nurman menelusuri api tersebut, setelah itu saksi Nurman melihat api tersebut telah masuk ke area perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH, keadaan api sudah besar dan sedang membakar pohon kelapa sawit milik PT. PAH, maka akibat dari perbuatan Terdakwa **Marjono Saragih Bin Poniman Saragih**, lahan yang terbakar milik PT. PAH kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar dan tanaman kelapa sawit yang terbakar kurang lebih sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima), dan lahan milik Terdakwa Marjono yang terbakar kurang lebih seluas $\frac{1}{4}$ (satu per empat) hektar, dari terbakarnya lahan tersebut, asap yang disebabkan dari terbakarnya lahan mencemari dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan disekitar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 Jo. Pasal 69 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.



ATAU KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH** sekira pada hari **Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 08.00 Wib**, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, **bertempat di Jalan Angkong Rt. 17 Simpang Semangko Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo, ***Barang Siapa Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir Jika Karenanya timbul bahaya umum bagi barang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki lahan perkebunan seluas ± 2 (dua) hektar yang berlokasi di jalan Angkong Rt. 17 Simpang Semangko Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang lahan tersebut bersebelahan dengan lahan perkebunan sawit milik perusahaan PT. Persada Alam Hijau (PT. PAH) dan lahan milik Terdakwa dalam kondisi semak belukar dan terdapat pohon-pohon kecil yang rencananya akan ditanami bibit tanaman jenis kelapa sawit dan sayur-sayuran, sekira pada hari rabu tanggal 01 bulan September 2015 pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke lahan miliknya untuk membersihkan semak belukar yang sebelumnya telah dipotong dan ditebas dengan menggunakan parang, maka Terdakwa memulai membersihkan semak belukar dengan cara mengumpulkan semak belukar yang telah terpotong menjadi satu tumpukan setelah itu Terdakwa memotong karet ban bekas dengan menggunakan parang dan karet ban bekas tersebut Terdakwa letakan ke dalam tumpukan semak belukar dan kemudian Terdakwa membakar karet ban bekas tersebut yang berada didalam tumpukan semak belukar dengan menggunakan manchis, dan setelah itu semak belukar langsung terbakar, kemudian Terdakwa kembali mengumpulkan semak belukar yang lainnya dan membuat menjadi satu tumpukan lagi dan Terdakwa membakar tumpukan semak belukar dengan cara yang Terdakwa lakukan sebelumnya hingga terus dan berulang-ulang menjadi 10 (sepuluh) tumpukan, setelah Terdakwa selesai membakar semua tumpukan semak belukar, selanjutnya Terdakwa beristirahat disekitar lokasi lahan yang Terdakwa bakar sambil mengontrol sisa api namun sekira pukul 12.00 Wib, tumpukan semak belukar yang Terdakwa bakar oleh karena tiupan angin yang kencang maka api yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tumpukan tersebut menjadi besar dan tidak terkendalikan oleh Terdakwa hingga merembet dan menyebar ke area perkebunan kelapa sawit divisi 3 (tiga) milik PT. PAH, melihat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa datang ke pondok **saksi Selamat Gunanto selaku Ketua RT. 17** dan Terdakwa berkata “**..Pak RT.., Ada Kebakaran, Apinya sudah masuk ke PT. PAH..**”, setelah itu Terdakwa hendak menuju ke kantor PT. PAH, ditengah perjalanan Terdakwa melewati Pos Security yang pada saat itu **saksi Herman** sedang piket, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Herman dan menjelaskan kepada saksi Herman bahwa Terdakwa telah membakar lahan kebun miliknya kemudian merembet dan menjaral ke perkebunan sawit milik PT. PAH, mengetahui hal itu, saksi Herman langsung menemui dan menjelaskan kepada saksi Septa selaku mandor divisi III PT. PAH, kemudian Terdakwa Marjono terus menuju ke kantor PT. PAH dan Terdakwa bertemu dengan saksi Nurman serta mengatakan kepada saksi Nurman “**..Pak, Ada Kebakaran Lahan Di Simpang Semangko..**”, dan saksi Nurman menjawab “**..Lahan Siapa Yang Terbakar..**”, dijawab oleh Terdakwa “**..Lahan Milik PT. PAH yang terbakar, Pak..**”, saksi Nurman menjawab kembali “**..Bagaimana Lahan PT. PAH bisa terbakar..**”, dijawab oleh Terdakwa “**..Saya Khilaf dan saya Lalai, Pak..**”, dan saksi Nurman menjawab kembali “**..Kenapa Bapak melakukan pembakaran dalam kondisi cuaca saat ini..**”, setelah itu saksi Nurman pergi ke lokasi yang terbakar, sebelumnya saksi Nurman melewati Lahan milik Terdakwa Marjono terlebih dahulu dan saksi melihat saat itu kebun milik Terdakwa Marjono terdapat asap bekas bakaran yang masih terasa panas dan masih terdapat api dan saksi Nurman menelusuri api tersebut, setelah itu saksi Nurman melihat api tersebut telah masuk ke area perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH, keadaan api sudah besar dan sedang membakar pohon kelapa sawit milik PT. PAH, maka akibat dari perbuatan Terdakwa **Marjono Saragih Bin Poniman Saragih**, lahan yang terbakar milik PT. PAH kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar dan tanaman kelapa sawit yang terbakar kurang lebih sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima), dan lahan milik Terdakwa Marjono yang terbakar kurang lebih seluas $\frac{1}{4}$ (satu per empat) hektar, dari terbakarnya lahan tersebut, asap yang disebabkan dari terbakarnya lahan mencemari dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan disekitar;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTA WAGINTO TAMPUBOLON Bin SANTUN PARULIAN TAMPUBOLON, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MARJONO SARAGIH yaitu sejak atau kurang lebih setahun yang lalu dan saksi sama sekali tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan, sehubungan adanya kejadian telah terbakar perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) pada hari Selasa tanggal 01 September 2015, sekira pukul 12.00 Wib di lokasi PT. PAH tepatnya di area Divisi III Blok E19 Simpang Semangko Rt. 17 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mendapat info dari security PT. PAH yaitu saksi HERMAN yang menjelaskan asal api yang telah membakar perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) tersebut yaitu berasal dari kebun milik Terdakwa MARJONO SARAGIH, kemudian merembet / menjalar ke lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi HERMAN yang telah membakar ataupun menyalakan api di kebun milik Terdakwa MARJONO SARAGIH adalah Terdakwa MARJONO SARAGIH sendiri, kemudian merembet / menjalar ke lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau);
- Bahwa luas lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yang telah terbakar tersebut adalah lebih kurang 1,5 (satu koma lima) hektar, dan kondisi lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) sebelum terbakar kondisinya bagus dan sudah menghasilkan panen, namun setelah terbakar kondisinya rusak;



- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Terdakwa MARJONO SARAGIH membakar atau menyalakan api dikebun miliknya tersebut yang kemudian merembet dan menjalar ke lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yaitu dengan maksud untuk membersihkan kebun miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERMAN Bin AMUIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MARJONO SARAGIH yaitu sejak atau kurang lebih setahun yang lalu dan saksi sama sekali tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan, sehubungan adanya kejadian telah terbakar perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) pada hari Selasa tanggal 01 September 2015, sekira pukul 12.00 Wib di lokasi PT. PAH tepatnya di area Divisi III Blok E19 Simpang Semangko Rt. 17 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2015, saksi sedang piket jaga di PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) bersama dengan saksi HUSNI THAMRIN, kemudian sekira jam 12.00 wib, Terdakwa datang ke pos security PT. PAH dan mengatakan bahwa ia telah membakar lahan/kebun miliknya dan saat ini api dari lahannya tersebut telah merembet / menjalar ke lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau);
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa MARJONO SARAGIH tentang hal tersebut diatas selanjutnya yang saksi lakukan langsung bertemu dengan saksi SEPTA WAGINTO TAMPUBOLON selaku Mandor 1 Divisi III PT. PAH, dan saksi langsung menjelaskan kepada saksi SEPTA WAGINTO TAMPUBOLON tentang kejadian adanya perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau) telah terbakar dan yang telah membakarnya adalah Terdakwa MARJONO SARAGIH;

- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH yang telah terbakar tersebut adalah lebih kurang 1,5 (satu koma lima) hektar dan kondisi lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH tersebut sebelum terbakar, kondisinya bagus dan sudah menghasilkan panen, setelah terbakar kondisinya sudah rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa MARJONO SARAGIH membakar atau menyalakan api dikebun miliknya tersebut yang kemudian merembet dan menjalar ke lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) hanya sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SELAMET GUNANTO Bin PAWIRO SUMARTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya kejadian Terdakwa MARJONO SARAGIH telah melakukan pembakaran lahan miliknya yang kemudian merembet ke lahan milik PT. PAH tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 12.30 Wib dilokasi PT. PAH yang berada di Simpang Semangko Rt. 17 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa MARJONO SARAGIH telah melakukan pembakaran lahan miliknya kemudian merembet ke lahan milik PT. PAH pada hari Selasa Tanggal 01 September 2015 sekira pukul 12.30 Wib karena Terdakwa MARJONO SARAGIH datang ke pondok milik saksi, kemudian melaporkan bahwa dirinya telah melakukan pembakaran lahan di kebun miliknya kemudian merembet ke lahan milik PT. PAH dan pada saat itu Terdakwa MARJONO SARAGIH mau meminta tolong untuk memadamkan api tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah Terdakwa MARJONO SARAGIH melaporkan dan meminta tolong kepada saksi tersebut, selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa MARJONO SARAGIH adalah langsung menuju ke POS Security PT. PAH untuk melaporkan lagi tentang hal tersebut ke pihak perusahaan sedangkan saksi bersama dengan warga yang lainnya langsung menuju ke lokasi tempat lahan yang telah terbakar tersebut, di sana saksi melihat api masih menyala, selanjutnya langsung berusaha mematikan api;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan warga yang lainnya yang sedang berusaha mematikan api di lahan milik Terdakwa MARJONO SARAGIH dan lahan milik PT. PAH tersebut, kondisi pada saat itu api menyala cukup besar dan asapnya berwarna hitam mengepul ke udara.
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yang telah terbakar tersebut adalah kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan milik Terdakwa MARJONO SARAGIH yang telah terbakar tersebut yaitu lebih kurang 1/4 (seperempat) hektar;
- Bahwa kondisi lahan baik milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) ataupun milik Terdakwa MARJONO SARAGIH sendiri setelah terbakar, kondisinya sudah rusak dan hangus terbakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa MARJONO SARAGIH membakar atau menyalakan api di kebun miliknya tersebut yang kemudian merembet dan menjalar ke lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) hanya sendirian saja tidak ada kawannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Terdakwa MARJONO SARAGIH membakar atau menyalakan api di kebun miliknya tersebut yang kemudian merembet / menjalar ke lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yaitu dengan maksud untuk membersihkan kebun miliknya, kemudian akan ditanami sayur-sayuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. NURMAN EKA HARDIANSYAH Bin CHAIDIR JAKUB, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjelaskan adanya kejadian perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) telah terbakar tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib di lokasi PT. PAH tepatnya di Area Devisi III Blok E1 9 Simpang Semangko Rt. 17 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut mendapat keterangan dari Terdakwa MARJONO SARAGIH, bahwa perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) telah terbakar yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi sedang berada dikantor PT.PAH, datanglah Terdakwa MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH menghampiri saksi selaku SDM PT. PAH dan mengatakan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit PT PAH terbakar karena api yang merembet dari pembakaran lahan milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan perkebunan PT. PAH;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa MARJONO SARAGIH, selanjutnya saksi pergi ke lokasi yang terbakar tersebut, dan yang saksi lihat saat itu api masih menyala dan sedang membakar pohon kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau), berdasarkan penglihatan saksi saat dilokasi yang sedang terbakar saat itu, saksi melihat bahwa api yang sedang membakar pohon kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) berasal dari lahan kebun milik Terdakwa MARJONO SARAGIH, dan sebelumnya saksi terlebih dahulu melewati kebun milik Terdakwa MARJONO SARAGIH dan saat itu kebun sdr. MARJONO SARAGIH terdapat adanya asap bekas bakaran dan bekas bakaran tersebut masih terasa panas sebagian bekas bakaran, kemudian api tersebut dipadamkan oleh tim tanggap darurat dari PT. PAH dengan dibantu oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yang telah terbakar tersebut adalah kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar, dengan kondisi lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) tersebut sebelum terbakar, kondisinya sangat bagus ditanami pohon sawit usia kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah menghasilkan (panen), dan setelah terbakar kondisinya sudah rusak dengan tanaman pokok sawit yang terbakar sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RISWAN PASARIBU, SP Bin K. PASARIBU, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yaitu nomor : 090 / 125 / SPT / LH - TU / 2015, tanggal 21 September 2015, dan pada saat ini saksi bekerja di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup sejak bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, dan dasar hukum perkebunan adalah Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang RI no. 32 tahun 2009 tentang perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) telah terbakar tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib di lokasi PT. PAH tepatnya di Area Devisi III Blok E1 9 Simpang Semangko Rt. 17 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo disebabkan api yang merembet dari lahan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan lahan tersebut sesuai dengan Surat Kapolres Tebo Nomor : B / 38 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 17 September 2015 tentang permintaan melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2015 atau kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian di area Devisi III Blok E.19

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PAH Simpang Semangko Rt. 17 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, bersama - sama dengan sdr. HERIEKA PUJI LAKSONO, SP., (PNS pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo), dan Penyidik dari Polres Tebo serta beberapa karyawan dari PT. PAH, dan saksi melihat adanya ilalang atau semak belukar yang berada dilahan milik Terdakwa MARJONO SARAGIH yang telah terbakar, dan saksi melihat bahwa arah bekas bakarnya mengarah / menuju ke area PT. PAH, mengakibatkan tanaman dilahan milik PAH ikut terbakar;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan keadaan tanaman sawit milik PT. PAH yang telah terbakar tersebut sebagian kecil tanaman sawit terbakar pada bagian batang, buah dan pelepahnya dan tanaman sawit yang seperti telah rusak dan mati serta sebagian besar tanaman sawit hanya mengalami stress;
- Bahwa luas lahan PT. PAH yang terbakar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa pohon sawit yang terbakar di areal Divisi III tersebut kurang lebih berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) batang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan saksi ahli Ir. H. YUNTA GOMBANG ARMANDO, Magister Sains, Bin H. AWALUDIN PASRAH dan saksi DR. Ir. ROSYANI MSi, Binti H. ASNAWI PASRAH dapat dibacakan, karena saksi ahli tersebut telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan penyidik di bawah sumpah dibacakan, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHPA keterangan saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. H. YUNTA GOMBANG ARMANDO, Magister Sains, Bin H. AWALUDIN PASRAH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki pada bidang perkebunan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli, ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yaitu nomor / UN21.4 / KP / 2015, bulan Oktober tahun 2015, yang sebelumnya ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli sebanyak 4 (empat) kali kepada pihak Kepolisian sampai tingkat Pengadilan, dan disamping itu ahli pernah mengikuti pelatihan bidang Profesi di beberapa institusi diluar maupun didalam negeri tepatnya di Negara Kanada (Ottawa, Toronto, Victoria, dan Calgary), Amerika serikat (New York, Ittacha), Belanda (Amsterdam), Australia (Queensland) dan Thailand (Bangkok, Ubonranchattani, Suratani) untuk pelatihan profesi didalam negeri tepatnya di Universitas Andalas, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Mulawarman;
- Bahwa yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, dengan dasar hukum perkebunan adalah Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang RI no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan, dengan dasar hukum kegiatan perkebunan adalah Pasal 1 ayat (8) Undang - Undang RI no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekebun adalah Orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, dengan dasar hukum kegiatan perkebunan adalah Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang RI no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Membuka lahan / Pembukaan Lahan adalah Serangkaian Kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon, merencek, dan memerun) dalam usaha budi daya perkebunan (Kelapa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.



Sawit) baik dilahan basah maupun dilahan kering dan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yakni meliputi kegiatan penebasan dan penebangan. Tebas dan tebang dilakukan untuk membersihkan semak dan pepohonan di lokasi calon kebun, pohon dan semak yang berdiameter kurang dari 7,5 cm (3 inci) perlu di tebas atau di imas, sedangkan tanaman merambat dicincang. Tinggi harus rata dengan permukaan tanah. Pekerjaan ini dilakukan di lokasi yang lebih rendah kearah yang lebih tinggi. Penebangan pohon berdiameter lebih dari 7,5 cm (3 inci) dilakukan menggunakan bantuan gergaji rantai (chainsaw, kapak, beliung atau parang). Tinggi tebang di atas tanah harus diukur berdasarkan diameter pohon tinggi tebang Diameter pohon 7,5-25 cm maksimum 30 cm, diameter 25-33 cm maksimum 60 cm, diameter 33-77 cm maksimum 90 cm, diameter lebih dari 78 cm maksimum 150 cm. Apabila penebangan dilakukan secara mekanis, seluruh pohon dapat ditumbangkan menggunakan traktor. Batang pohon yang sudah di tebang, langsung dipotong menjadi ukuran lebih kecil dan ditumpuk agar lebih mudah kering;

- Bahwa Yang dimaksud dengan Mengolah lahan / Mengolah tanah adalah merupakan kegiatan menggemburkan tanah secara mekanis maupun secara manual yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah. pengolahan tanah dapat ini dapat dilakukan melalui 2 tahap kegiatan yaitu pertama Meluku / membajak yaitu kegiatan membalik tanah ± 30 cm, hal ini perlu untuk memperbaiki struktur, aerasi tanah dan membersihkan areal dari akar-akar tanaman. Pekerjaan meluku ini dilakukan minimum 2 kali ulangan dimana antara balasan meluku 1 dengan ulangannya saling melintang atau menyilang, kemudian yang kedua Menggaru yaitu untuk mengaduk, memantapkan, meratakan dan menghaluskan tanah pada kedalaman ± 25 cm dan menghancurkan gulma serta menyempurnakan pengolahan tanah sehingga dapat menjamin pertumbuhan tanaman. Pekerjaan menggaru dilakukan dengan 2 kali ulangan dengan lintasan saling menyilang. Serta tata cara membuka / mengolah lahan yang diperbolehkan adalah membuka dan mengolah lahan yang mengikuti tahapan-tahapan kegiatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya khususnya untuk kegiatan membuka lahan



setelah pekerjaan merumpuk selesai dilakukan tidak dibenarkan tumpukan / potongan ranting, cabang, dan batang pohon dalam berbagai ukuran dimusnahkan dengan cara dibakar, hal ini sesuai dengan pasal 56 ayat (1) undang-undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

- Bahwa menurut pendapat ahli, perbuatan Terdakwa MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH yang telah menebas semak belukar dilahan miliknya, kemudian setelah semak belukar tersebut kering selanjutnya dibuat menjadi tumpukan semak belukar lalu dibakar kemudian api yang berasal dari tumpukan semak belukar tersebut membesar dan merembet / menjalar ke perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH yang mengakibatkan 135 (seratus tiga puluh lima) pokok sawit terbakar tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan perundang - undangan khususnya undang-undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, serta telah melanggar Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU. RI. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang berbunyi *"Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar"*, dan telah jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan *"membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar"*;
- Bahwa dengan diperlihatkan foto / dokumentasi di lokasi tersebut, menurut pendapat ahli sesuai dengan keahlian yang ahli miliki, berpendapat bahwa Terdakwa MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH telah jelas melakukan perbuatan *"membuka / mengolah lahan miliknya dengan cara membakar"*;

Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DR. Ir. ROSYANI MSi, Binti H. ASNAWI PASRAH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa didalam memberikan keterangan sebagai ahli, dengan dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : / SPT / 2015, bulan Oktober tahun 2015, serta ahli pernah mengikuti pelatihan bidang dasar-dasar Analisis

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Jambi, kemudian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk penyusunan dokumen AMDAL di Universitas Hasanudin Sulawesi Selatan, serta Pelatihan AMDAL C di Universitas Indonesia di Jakarta;

- Bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, dasar hukum Lingkungan Hidup adalah Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa sesuai dengan keahlian yang ahli miliki maka ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH yang telah menebas semak belukar dilahan miliknya kemudian setelah semak belukar tersebut kering selanjutnya dibuat menjadi tumpukan semak belukar lalu dibakar kemudian api yang berasal dari tumpukan semak belukar tersebut membesar dan merembet / menjalar ke perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH yang mengakibatkan 135 (seratus tiga puluh lima) pokok sawit terbakar tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi *"Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"*;

Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas semak belukar dilahan miliknya hanya sendirian saja yaitu dimulai sekira pada tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015 yang dimulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai pukul 17.00 Wib. Serta letak lahan milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut terletak di Jalan Akong Rt. 17 Simpang Semangko Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa Terdakwa membakar semak belukar dilahan Terdakwa yang berada di Jalan Akong Rt. 17 Simpang Semangko Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan semak belukar yang telah terpotong mejadi satu tumpukan selanjutnya Terdakwa memotong karet ban bekas dengan menggunakan parang setelah itu karet ban tersebut Terdakwa letakkan ke dalam tumpukan semak belukar tersebut lalu karet tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api (manchis) dan setelah itu semak belukar tersebut langsung terbakar kemudian Terdakwa kembali mengumpulkan semak belukar yang telah terpotong menjadi satu tumpukan lalu kemudian kembali Terdakwa memotong karet ban bekas dengan menggunakan parang setelah itu karet ban tersebut Terdakwa letakkan ke dalam tumpukan semak tersebut, lalu karet tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api (manchis) dan setelah itu semak belukar langsung terbakar dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang, sehingga 10 (sepuluh) kali tumpukan semak belukar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 setelah Terdakwa selesai membakar semua tumpukan semak belukar selanjutnya Terdakwa beristirahat disekitar lokasi lahan yang Terdakwa bakar sambil mengontrol sisa api dalam bentuk kecil yang masih ada, namun sekira pukul 12.00 Wib api yang kecil tersebut membesar karena adanya tiupan angin kencang selajutnya api yang sedang besar tersebut merembet dan menyebar dengan cepat ke area tanaman perkebunan Kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) di devisi III (tiga), sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol / mematikan api tersebut;
- Bahwa setelah melihat api yang membesar sedang merembet / menyebar ke ke perkebunan Kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Ketua RT .17 yaitu saksi SELAMET GUNANTO, dengan mengatakan kepada dirinya "PAK RT, ADA KEBAKARAN, APINYA

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDAH MASUK KE PT.PAH⁴, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kantor PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) dan sebelum tiba dikantor, Terdakwa melewati 2 (dua) pos jaga security dan di 2 (dua) pos jaga tersebut, Terdakwa juga memberitahu kepada security bahwa ada kebakaran yang masuk ke PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) lalu Terdakwa terus melanjutkan ke kantor PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) dan setelah tiba dikantor Terdakwa juga memberitahukan bahwa ada kebakaran yang masuk ke PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) setelah memberitahukan hal tersebut, Terdakwa kembali lagi ke lokasi lahan PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yang terbakar tersebut untuk membantu mematikan api;

- Bahwa keadaan api pada saat membakar perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) saat itu api dalam keadaan besar dan sulit dikendalikan serta asapnya hitam mengepul di udara;
- Bahwa Terdakwa mengakui luas kebun kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yang terbakar akibat api yang berasal dari semak belukar dilahan yang telah Terdakwa bakar tersebut seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar dengan tanaman pokok kelapa sawit yang terbakar sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang, serta luas lahan milik Terdakwa yang telah Terdakwa bakar semak belukarnya tersebut seluas kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;
- Bahwa keadaan perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau), setelah terbakar akibat api yang berasal dari semak belukar yang telah Terdakwa bakar tersebut sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang kelapa sawit, saat ini dalam keadaan gosong / terbakar;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang - barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) cm adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memotong karet ban dalam bekas, 1 (satu) buah korek api (manchis) merk Fortis berwarna putih bening adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membakar ban dalam bekas, 1 (satu) buah ban dalam bekas adalah milik



Terdakwa yang mana karet tersebut setelah Terdakwa potong dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) cm, lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api / manhis merk Fortis berwarna putih bening tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar semak belukar dilahan Terdakwa hanya untuk membersihkan lahan tersebut dari semua semak belukar, yang selanjutnya akan Terdakwa tanami dengan tanaman sayur-sayuran dan pohon kelapa sawit yang mana saat ini Terdakwa telah melakukan pembibitan kelapa sawit disekitar lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan di BAP dalam berkas perkara;
- Benar Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) cm;
- 1 (satu) buah korek api (manhis) merk fortis berwarna putih bening;
- 1 (satu) buah ban dalam bekas;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Marjono Saragih;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik atas nama Marjono Saragih;
- 1 (satu) lembar peta tanah atas nama Marjono Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menebas semak belukar dilahan miliknya pada tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2015 yang dimulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai pukul 17.00 Wib;

2. Bahwa benar lahan milik Terdakwa tersebut terletak di Jalan Akong Rt. 17 Simpang Semangko Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
3. Bahwa benar Terdakwa membakar semak belukar dilahan Terdakwa yang berada di Jalan Akong Rt. 17 Simpang Semangko Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan semak belukar yang telah terpotong mejadi satu tumpukan selanjutnya Terdakwa memotong karet ban bekas dengan menggunakan parang setelah itu karet ban tersebut Terdakwa letakkan ke dalam tumpukan semak belukar tersebut lalu karet tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api (manchis) dan setelah itu semak belukar tersebut langsung terbakar kemudian Terdakwa kembali mengumpulkan semak belukar yang telah terpotong menjadi satu tumpukan lalu kemudian kembali Terdakwa memotong karet ban bekas dengan menggunakan parang setelah itu karet ban tersebut Terdakwa letakkan ke dalam tumpukan semak tersebut, lalu karet tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api (manchis) dan setelah itu semak belukar langsung terbakar dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang, sehingga 10 (sepuluh) kali tumpukan semak belukar;
4. Bahwa benar sekira pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 setelah Terdakwa selesai membakar semua tumpukan semak belukar selanjutnya Terdakwa beristirahat disekitar lokasi lahan yang Terdakwa bakar sambil mengontrol sisa api dalam bentuk kecil yang masih ada, namun sekira pukul 12.00 Wib api yang kecil tersebut membesar karena adanya tiupan angin kencang selajutnya api yang sedang besar tersebut merembet dan menyebar dengan cepat ke area tanaman perkebunan Kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) di devisi III (tiga), sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol / mematikan api tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar setelah melihat api yang membesar sedang merembet / menyebar ke ke perkebunan Kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Ketua RT .17 yaitu saksi Selamat, dengan mengatakan kepada dirinya “Pak RT, ada kebakaran, apinya sudah masuk ke PT.PAH”, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kantor PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) dan sebelum tiba dikantor, Terdakwa melewati 2 (dua) pos jaga security dan di 2 (dua) pos jaga tersebut, Terdakwa juga memberitahu kepada security bahwa ada kebakaran yang masuk ke PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) lalu Terdakwa terus melanjutkan ke kantor PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) dan setelah tiba dikantor Terdakwa juga memberitahukan bahwa ada kebakaran yang masuk ke PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) setelah memberitahukan hal tersebut, Terdakwa kembali lagi ke lokasi lahan PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yang terbakar tersebut untuk membantu mematikan api;
6. Bahwa benar keadaan api pada saat membakar perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) saat itu api dalam keadaan besar dan sulit dikendalikan serta asapnya hitam mengepul di udara;
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui luas kebun kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yang terbakar akibat api yang berasal dari semak belukar dilahan yang telah Terdakwa bakar tersebut seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar dengan tanaman pokok kelapa sawit yang terbakar sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang, serta luas lahan milik Terdakwa yang telah Terdakwa bakar semak belukarnya tersebut seluas kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;
8. Bahwa benar keadaan perkebunan kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau), setelah terbakar akibat api yang berasal dari semak belukar yang telah Terdakwa bakar tersebut sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang kelapa sawit, saat ini dalam keadaan gosong / terbakar;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.



9. Bahwa benar Terdakwa masih mengenali barang - barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa yang mana 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) cm adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk memotong karet ban dalam bekas, 1 (satu) buah korek api (manchis) merk Fortis berwarna putih bening adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk membakar ban dalam bekas, 1 (satu) buah ban dalam bekas adalah milik Terdakwa yang mana karet tersebut setelah Terdakwa potong dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) cm, lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api / manchis merk Fortis berwarna putih bening tersebut;
10. Bahwa benar Terdakwa membakar semak belukar dilahan Terdakwa dengan maksud hanya untuk membersihkan lahan tersebut dari semua semak belukar, yang selanjutnya akan Terdakwa tanami dengan tanaman sayur-sayuran dan pohon kelapa sawit yang mana saat ini Terdakwa telah melakukan pembibitan kelapa sawit disekitar lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *“Setiap pelaku usaha perkebunan;*
2. Unsur *“Dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Setiap pelaku usaha perkebunan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap pelaku usaha perkebunan menurut ketentuan Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, pelaku usaha perkebunan terbagi dalam dua jenis yakni "pekebun" dan atau "perusahaan perkebunan" yang mengelola usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa yang dimaksud "pekebun" dalam perkara ini adalah Terdakwa Marjono Saragih Bin poniman Saragih yang identitas selengkapya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psykhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Marjono Saragih Bin Poniman Saragih adalah pelaku atau subyek hukum sebagai orang perseorangan Warga

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.



Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, karena luas lahan milik Terdakwa yang telah Terdakwa bakar semak belukarnya tersebut seluas kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Marjono Saragih, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik atas nama Marjono Saragih dan 1 (satu) lembar peta tanah atas nama Marjono Saragih, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur "*setiap pelaku usaha perkebunan*" tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "*Dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dilarang*" berarti adanya suatu ketentuan atau norma tentang suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan akan dikenai sanksi. Maka berkaitan dengan unsur pasal selanjutnya adalah bahwa perbuatan yang dilarang yakni perbuatan "*membakar*" dalam membuka dan atau mengolah lahan;

Menimbang, bahwa unsur "*membuka dan atau mengolah lahan*" bersifat alternatif komulatif yakni apabila salah satu dari perbuatan membuka dan mengolah lahan terbukti maka unsur ini terbukti atau kedua-duanya perbuatan membuka dan mengolah terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 1 September 2015 pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa datang ke lahan miliknya untuk membersihkan semak belukar yang sebelumnya telah dipotong dan ditebas dengan menggunakan parang, maka Terdakwa memulai membersihkan semak belukar dengan cara mengumpulkan semak belukar yang telah terpotong menjadi satu tumpukan setelah itu Terdakwa memotong karet ban bekas dengan menggunakan parang dan karet ban bekas tersebut Terdakwa letakan ke dalam tumpukan semak belukar dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar karet ban bekas tersebut yang berada didalam tumpukan semak belukar dengan menggunakan manchis, dan setelah itu semak belukar langsung terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali mengumpulkan semak belukar yang lainnya dan membuat menjadi satu tumpukan lagi dan Terdakwa membakar tumpukan semak belukar dengan cara yang Terdakwa lakukan sebelumnya hingga terus dan berulang-ulang menjadi 10 (sepuluh) tumpukan, setelah Terdakwa selesai membakar semua tumpukan semak belukar, selanjutnya Terdakwa beristirahat disekitar lokasi lahan yang Terdakwa bakar sambil mengontrol sisa api;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib, tumpukan semak belukar yang Terdakwa bakar oleh karena tiupan angin yang kencang maka api yang membakar tumpukan tersebut menjadi besar dan tidak terkendalikan oleh Terdakwa hingga merembet dan menyebar ke area perkebunan kelapa sawit divisi 3 (tiga) milik PT. PAH;

Menimbang, bahwa setelah melihat api yang membesar sedang merembet / menyebar ke ke perkebunan Kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau), selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Ketua RT .17 yaitu saksi Selamat, dengan mengatakan kepada dirinya "Pak RT, ada kebakaran, apinya sudah masuk ke PT.PAH", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kantor PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) dan sebelum tiba dikantor, Terdakwa melewati 2 (dua) pos jaga security dan di 2 (dua) pos jaga tersebut, Terdakwa juga memberitahu kepada security bahwa ada kebakaran yang masuk ke PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) lalu Terdakwa terus melanjutkan ke kantor PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) dan setelah tiba dikantor Terdakwa juga memberitahukan bahwa ada kebakaran yang masuk ke PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) setelah memberitahukan hal tersebut, Terdakwa kembali lagi ke lokasi lahan PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yang terbakar tersebut untuk membantu mematikan api dan keadaan api pada saat itu dalam keadaan besar dan sulit dikendalikan serta asapnya hitam mengepul di udara;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luas kebun kelapa sawit milik PT. PAH (PT. Persada Alam Hijau) yang terbakar akibat api yang berasal dari semak belukar dilahan yang telah Terdakwa bakar tersebut seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar dengan tanaman pokok kelapa sawit yang terbakar sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang, serta luas lahan milik Terdakwa yang telah Terdakwa bakar semak belukarnya tersebut seluas kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membakar semak belukar dilahan Terdakwa dengan maksud hanya untuk membersihkan lahan tersebut dari semua semak belukar, yang selanjutnya akan Terdakwa tanami dengan tanaman sayur-sayuran dan pohon kelapa sawit yang mana saat ini Terdakwa telah melakukan pembibitan kelapa sawit disekitar lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar*” telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan harus pula dikomulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) cm, 1 (satu) buah korek api (manchis) merk fortis berwarna putih bening dan 1 (satu) buah ban dalam bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Marjono Saragih, 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik atas nama Marjono Saragih, 1 (satu) lembar peta tanah atas nama Marjono Saragih yang telah disita dari Terdakwa Marjono Saragih, maka dikembalikan kepada Terdakwa Marjono Saragih;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang himbauan larangan pembukaan lahan dengan cara membakarlahan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kabut asap;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.PAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah bertanggung jawab atas kelalaiannya dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT.PAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARJONO SARAGIH Bin PONIMAN SARAGIH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah korek api (manchis) merk fortis berwarna putih bening;
 - 1 (satu) buah ban dalam bekas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Marjono Saragih;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Hak Milik atas nama Marjono Saragih;
- 1 (satu) lembar peta tanah atas nama Marjono Saragih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marjono Saragih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016, oleh kami, KAMIJON, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN Mrt., tanggal 10 Desember 2015, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SEPTILIA ANGGRAENI, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh ZAINAL MUTTAQIN DANAWIHARJA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Mrt.



CINDAR BUMI, S.H.

KAMIJON, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTILIA ANGGRAENI, S.IP.